



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 213 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan berdayaguna, perlu membentuk Tim Pemeliharaan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemeliharaan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan dan pengecekan terhadap Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam kondisi rusak ringan dan perlu pemeliharaan serta perawatan; dan
 - b. melaksanakan persiapan administrasi dan pelaksanaan dalam pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013, pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Ex. Gedung Kantor SKPD dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.02.39.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/213 /B.X/HK/2014
TANGGAL : 17-3-2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung - Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Ex. Gedung Kantor SKPD Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.10.02. 39.
2.	Kabag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbag. Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag. Pelelangan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7	ERPANI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	OCKY YUDIA TAQWIN, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	IRSAN ANTONI, S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	YUDHI PRATAMA, S.IP.MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
11.	YUDHA MAHARDIKA, ST (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	SITI HADIJAH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	RADEN ATMAJA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	HARIS SETIAWAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	UMI ROSWATI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	ERYADI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	OBBIE VERIE VERNANDO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	MARSIAH (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	ROY HENDRAWAN (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	CENDIKO ERIANDO, A.md (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.